

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 2676/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Jum'at tanggal 16-09-2022 saya Siri Sekarlati A.md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Imam Nurhadi bin Saekun, Umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Setoyo RT 001 RW 004 Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 2676/Pdt.G/2022/PA.Sbg dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ernawati binti Sarna sebagai Penggugat;

melawan

Imam Nurhadi bin Saekun sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Imam Nurhadi bin Saekun) terhadap Penggugat (Ernawati binti Sarna);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Selanjutnya saya memberitahukan kepada Temohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya :

Tidak bertemu dengan Tergugat kemudian saya sampaikan ke Balai Desa Tosanan untuk diteruskan kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Sekretaris Desa Tosanan

Tergugat



Imam Nurhadi bin Saekun

Jurusita Pengganti
Siri Sekarlati A.md